



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail dpmptstptanahdatar@gmail.com
Media Sosial dpmptstptanahdatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 021/IO-PAUD/PMPTSP/V-2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. NPSN | : | 69814777 |
| 2. Jenis | : | SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) |
| 3. Nama Badan Penyelenggara | : | - |
| 4. NPYP | : | - |
| 5. Nama Lembaga/Satuan Pendidikan | : | PAUD CERIA |
| 6. Nama Ketua Pengelola | : | DESWITA |
| 7. Alamat Satuan Pendidikan | : | JORONG PINTU RAYO, NAGARI TANJUNG BARULAK,
KECAMATAN TANJUNG EMAS, KABUPATEN TANAH
DATAR |
| 8. Tahun Berdiri | : | 2005 |
| 9. No. Hp. | : | 0822 86 105 729 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 22 Mei 2025 s/d tanggal 21 Mei 2028.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 22 Mei 2025



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR

SYOFA NOFA BUDIANTO, SH
NIP. 19740612 199403 1 005